



JADWAL PELAKSANAAN

PPDB


TAHUN PELAJARAN 2024/2025



- Pengumuman PPDB Tanggal 06 Juni 2024



- Pembuatan akun dan verifikasi berkas Tanggal 11 s.d 24 Juni 2024
- Pengajuan akun secara daring pukul 00.00 s.d 23.00 WIB setiap harinya sesuai jadwal. Verifikasi berkas (setelah pengajuan akun) mulai 11 Juni - 24 Juni 2024 di SMAN atau SMKN di Jawa Tengah.
- Jam Layanan : hari Senin - Kamis pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB, dan hari Jumat pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30-13.00 WIB



- Aktivasi Akun Tanggal 11 - 24 Juni 2024, dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 - 23.00 WIB
- Khusus tanggal 24 Juni 2024, ditutup pada pukul 15.30 WIB.



- Pendaftaran dan perubahan pilihan Tanggal 24 - 27 Juni 2024
- Secara daring mulai tanggal 24 Juni 2024 pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB. Khusus tanggal 27 Juni 2024, pendaftaran ditutup pada pukul 17.00 WIB.



- Pengumuman daftar peserta cadangan Tanggal 15 Juli 2024



- Daftar Ulang Tanggal 3 s.d 12 Juli 2024



- Pengumuman Hasil Tanggal 1 Juli 2024, selambatnya pukul 23.55 WIB



- Masa Tenang Tanggal 28 s.d 30 Juni 2024



- Awal Tahun Ajaran Baru 2024/2025 Tanggal 22 Juli 2024



Pusat informasi Melalui Group Telegram

PPDB 2024 SMAN 3 SRAGEN
<https://t.me/+QlhhHGSCxT42YT1l>



www.sman3-sragen.sch.id



[sman3sragen_official](https://www.instagram.com/sman3sragen_official)



SMA NEGERI 3 SRAGEN



SMA NEGERI 3 SRAGEN



SMA NEGERI 3 SRAGEN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PPDB

TAHUN PELAJARAN 2024/2025



DOKUMEN WAJIB SEMUA JALUR

- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu)
- Kartu Keluarga
- Piagam Prestasi (bagi yang memiliki).

PERSYARATAN KHUSUS JALUR ZONASI

- Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB, dengan ketentuan:
 - Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
 - Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
 - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - KK hilang atau rusak.
 - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
 - Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
 - Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
 - Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi.
 - Ketentuan tersebut angka 6) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.
- Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Dapodik atau (EMIS)



Pusat informasi Melalui
Group Telegram

PPDB 2024 SMAN 3 SRAGEN

<https://t.me/+QlhhHGSCxT42Yt1l>



www.sman3-sragen.sch.id



[sman3sragen_official](https://www.instagram.com/sman3sragen_official)



SMA NEGERI 3 SRAGEN



SMA NEGERI 3 SRAGEN



SMA NEGERI 3 SRAGEN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PPDB

TAHUN PELAJARAN 2024/2025



PERSYARATAN KHUSUS AFIRMASI

Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun

1. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Dapodik atau (EMIS)
2. Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - o Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau
 - o Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.
3. Calon peserta didik anak panti sebagaimana tersebut angka berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
4. Calon Peserta Didik ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat dilampiri ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024, serta didukung dengan Surat Pernyataan dari Calon Peserta Didik yang bersangkutan dan diketahui oleh orang tua/wali

PERSYARATAN TAMBAHAN JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA

- Surat penugasan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan, sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/Kota (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua) paling lama 1 (satu) Tahun.
- Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih,
- Surat Keterangan alamat kantor/tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan

PERSYARATAN TAMBAHAN JALUR PRESTASI

- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir). (khusus yang memiliki).



Pusat informasi Melalui
Group Telegram

PPDB 2024 SMAN 3 SRAGEN

<https://t.me/+QlhhHGSCxT42YTll>



www.sman3-sragen.sch.id



[sman3sragen_official](https://www.instagram.com/sman3sragen_official)



SMA NEGERI 3 SRAGEN



SMA NEGERI 3 SRAGEN



SMA NEGERI 3 SRAGEN

DAFTAR JALUR DAN KUOTA

PPDB

TAHUN PELAJARAN 2024/2025



JALUR ZONASI = Paling Sedikit 55%

Jalur Zonasi (Paling Sedikit 55% = 198 Siswa)

Dengan Rincian

1 jalur Zonasi Reguler (paling sedikit 43 % = 155 Siswa)

2 jalur zonasi Khusus (Paling banyak 12 % = 43 Siswa)



JALUR AFIRMASI = Paling sedikit 20%

Afirmasi (Paling Sedikit 20% = 72 Siswa)

Dengan Rincian

1 Anak Keluarga Tidak Mampu (Paling Sedikit 15 % = 54 Siswa)

2 Anak Panti (Paling Banyak 3% = 11 Siswa)

3 Anak Tidak Sekolah (Paling Banyak 2% = 7 Siswa)



JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI = Paling banyak 5%

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali (Paling Banyak 5 % = 18 Siswa)



JALUR PRESTASI = Paling Banyak 20%

Jalur Prestasi (Paling Banyak 20 % = 72 Siswa)



Pusat informasi Melalui
Group Telegram

PPDB 2024 SMAN 3 SRAGEN

<https://t.me/+QlhhHGSCxT42YTll>



www.sman3-sragen.sch.id



[sman3sragen_official](https://www.instagram.com/sman3sragen_official)



SMA NEGERI 3 SRAGEN



SMA NEGERI 3 SRAGEN